



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus menuju *Good Corporate Governance* yang mampu memberikan pelayanan prima, diperlukan langkah-langkah strategis, peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kinerja dan daya saing, serta penambahan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan daya saing, modal dasar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus sudah tidak memadai sehingga perlu dilakukan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal disetor.

2. Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pada ayat (1) dari Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, atau Pihak Ketiga, yang diterima melalui Daerah diperhitungkan dan diakui sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 40.817.499.673,00 (empat puluh milyar delapan ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

3. Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Laba PDAM setelah dipotong pajak dan telah disahkan oleh Bupati, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Dana Cadangan Umum, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Dana Cadangan Tujuan, sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan, sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - e. Dana Jasa Produksi, sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, dalam hal tidak terjadi perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan setoran laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana Cadangan Umum dan Dana Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain dialokasikan untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai, uang jasa pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas, serta untuk kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (6) Dana Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipergunakan oleh Perusahaan untuk peningkatan kesejahteraan organ PDAM.
- (7) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA
TENGAH:(1/2017).



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penambahan modal dasar kepada PDAM Kabupaten Kudus yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kelembagaan dengan meningkatkan pengawasan dalam rangka menciptakan kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan penambahan modal dasar tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan tersebut diatas Pemerintah Daerah dengan persetujuan bersama DPRD membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

ayat (1)

Modal Dasar sebesar Rp 90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah) adalah modal yang diperlukan oleh PDAM untuk memperoleh akses air minum yang layak dan sesuai dengan standar air minum yang memenuhi kebutuhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penanaman investasi PDAM yang meliputi instalasi jaringan, transmisi distribusi, pembangunan sumber air baku serta pengadaan instalasi listrik dan pompa air.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 194.